

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dilahirkan dan diciptakan berpasangan, dan manusia memiliki perasaan cinta, nafsu, dan akal. Selain itu, sifat manusia adalah makhluk sosial yang membuatnya tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu Allah SWT, memfasilitasi dengan hubungan suci yang disebut pernikahan.<sup>1</sup> Hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan berkaitan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan sebuah media yang menyatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga dan satu-satunya ritual pemersatu yang diakui secara legal dalam hukum negara maupun hukum agama. Menikah adalah *akad* yang menghalalkan hubungan antara seorang pria dan wanita, serta saling membantu antara keduanya yang menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>3</sup>

Allah SWT, mewujudkan makhluk hidup agar saling menyayangi dan mengasihi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup tentunya pasti melampaui hubungan pernikahan untuk membangun keluarga bahagia yang dirahmati Allah SWT. Dalam Islam pernikahan bernilai suatu yang sakral, setiap langkahnya mengandung ibadah serta melaksanakan atas dasar keikhlasan dan penuh tanggung jawab dengan mengikuti sesuai hukum Islam dan positif yang berlaku.<sup>4</sup> Pernikahan merupakan sesuatu yang penting dalam elemen kehidupan. Pentingnya pernikahan, maka banyak

---

<sup>1</sup> Zainul Mu'ien Husni, Abdul Latief, *Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad*, HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam, p-ISSN : 2829-5803 e-ISSN : 2580-8052 Volume 6 nomor 1, Juni 2022, h. 44

<sup>2</sup> Peter Salim, Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1999), h. 61.

<sup>3</sup> Al-'Adl, *Status Hukum Pernikahan Kontroversial di Indonesia*, Jurnal Vol. 9 No. 1 Januari 2016

<sup>4</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 14, No. 2 (2016), h. 185.

aturan yang mengatur mengenai pernikahan baik hukum Islam, positif, karena pernikahan merupakan ibadah seumur hidup.<sup>5</sup>

Ungkapan *akad* merupakan salah satu dari penjelasan ikatan lahir batin yang sangat kuat, yang mengandung bahwa *akad* bukanlah semata perjanjian perdata umum, akan tetapi pernikahan menurut Islam merupakan peristiwa yang sakral yang mengandung unsur ibadah. Selain pernikahan itu suatu perbuatan yang bernilai ibadah, yakni keduanya juga harus saling memenuhi hak maupun kewajiban masing-masing.

Isteri merupakan seorang perempuan yang harus dijaga dan diperlakukan baik sesuai dengan amanah Allah SWT. Karena Islam mengajarkan untuk menghormati seorang perempuan. Setiap pasangan harus bisa memposisikan tugas masing seperti isteri sebagai “pakaian suami” dan suami sebagai “pakaian isteri” berarti maksud dari kata tersebut posisi suami isteri harus setara dan saling melengkapi keduanya.<sup>6</sup> Islam mendorong untuk mengajak manusia hidup berkeluarga, karena Keluarga menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan sebuah keinginan manusia. Keluarga merupakan tempat ternyaman dalam kehidupan manusia.<sup>7</sup>

Tujuan nikah dalam Islam adalah menjaga keturunan dan kehormatan, menjaga keturunan dalam artian memelihara nasab agar jelas. Demikian pula melindungi kehormatan, yaitu dianjurkan untuk memilih calon mempelai sesuai dengan ketentuan syara.<sup>8</sup> Allah SWT, tidak ingin melihat hambanya yang hidup tanpa mengikuti aturan nalurnya dan begitu pula hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, demi melindungi martabat manusia, Allah

---

<sup>5</sup> Kutbuddin Abaik, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017),h. 39.

<sup>6</sup> Muhammad Yasir, *Yaa Allah Bahagiakan Keluarga Kami* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 12.

<sup>7</sup> Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, *Aktualisasi Konsep Kafa”ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4, no.1 ( Juni 2016), h 35.

<sup>8</sup> Tafsir al-Qur’an Tematik, *Maqashidusy Syariah; Memahami Tujuan Utama Syariah*, (Jakarta: Kementrian Agama RI,

SWT mewujudkan aturan sesuai kebutuhannya. Sehingga hubungan antara keduanya diatur secara terperinci dalam hukum Islam dan saling meridhoi, dengan adanya ikatan pernikahan yang diawali ucapan *ijab qabul* sebagai lambang menjalin hubungan keduanya sehingga mempunyai rasa kasih sayang dan saling ridha.<sup>9</sup>

Untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dilakukan dengan cara maslahat sebagaimana maslahat itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum.<sup>10</sup> Menjaga kehormatan dalam hal hubungan biologis melalui ikatan pernikahan, sejatinya adalah ajaran semua agama, terutama agama-agama samawi (Islam, Nasrani dan Yahudi), secara normatif agama samawi menolak praktek perzinahan.<sup>11</sup>

Pernikahan menjadi sarana untuk menjaga agama karena dengan menikah, seseorang telah melaksanakan perintah agama dan dapat terhindar dari beberapa dosa sesuai syara. al-Syathibi mengatakan bahwa *maqashid* dalam pernikahan saling terhubung antara satu orang dengan lainnya dan tentang bagaimana kematangan seseorang dalam segi biologis, psikologis dan sosiologisnya dalam bermasyarakat pula sangat penting untuk mendapatkan ketenangan dalam berumah tangga. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (maṣlaḥat dan mursalah) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jilid 3, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2015),h. 197.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, ( Jakarta : Kencana, 2008),h. 347.

<sup>11</sup> Tafsir al-Qur'an Tematik, *Hubungan Antar Umat Beragama*, (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2008),h. 200

itu yaitu: dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tertier).<sup>12</sup>

Dalam memilih calon suami, ibarat seperti memilih bahan-bahan yang berkualitas untuk pondasi sebuah bangunan. Apabila kualitas bahan bangunan tersebut kurang berkualitas maka bangunan tersebut mudah roboh. Begitu pula dengan bangunan rumah tangga, apabila kriteria antara calon suami ataupun isteri berkualitas maka rumah tangga tersebut akan berdiri kokoh meskipun diterpa badai seberat apapun. Karena apabila keduanya berkualitas maka insya Allah bisa memposisikan yang lebih baik.<sup>13</sup> Senada dengan itu memilih calon pendamping harus sesuai syariat.

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara penganut agama yang berbeda-beda antara seorang pria atau wanita yang beragama Islam dinikahkan dengan pria atau wanita yang beragama selain Islam.<sup>14</sup> Salah satu bentuk pernikahan yang masih dalam kontroversi dan tentunya problematik ini akan terus berlanjut adalah pernikahan beda agama, pernikahan yang tidak sederajat dalam hal agama. Hukum Islam bersifat universal, untuk segala waktu dan tempat, kondisi dan kultur. Ia diturunkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia yang sifatnya serba mencakup, ini diyakini dapat memberikan solusi terhadap problem-problem baru yang dihadapi masyarakat.

Perubahan sosial memang merupakan sebab langsung terhadap perkembangan hukum Islam. Hukum akan selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi sosio-antropologis serta kultur tertentu, sehingga dinyatakan dalam prinsip Islam, bahwa

---

<sup>12</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), h. 101. Lihat pula Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syariah*, (Oman: Dar an-Nafais, t.th.),h. 433.

<sup>13</sup> Munaziroh, "Konsep Kafa"ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Aceh, 2018), h. 17.

<sup>14</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1997), h 55.

hukum Islam mampu menerapkan serta menyikapi segala lini kehidupan. Kemudian dalam kaidah fiqhiyyah, bahwa perubahan hukum dalam fikih dibenarkan, bahkan bisa menjadi suatu keharusan jika kondisi sosiologis masyarakat berubah. Dalam aturan tentang perubahan hukum yang dikaitkan dengan Ibnu Qayyim Jauziyyah (w. 751 H), disebutkan “Perbedaan tempat, waktu dan kondisi dapat mempengaruhi situasi hukum, motivasi dan budaya.”<sup>15</sup>

Adapun kaidah maslahat, menyatakan hukum berputar bersama kemaslahatan manusia, ditemuinya kemaslahatan di situlah hukum Allah SWT.<sup>16</sup> Imam Malik berkata bahwa maslahat mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan pula tidak disebutkan secara jelas oleh nash.<sup>17</sup> Akan tetapi pengambilan hukum berdasarkan maslahat mursalah, ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok. Beda halnya dengan Imam al-Thufi, beliau berkata bahwa maslahat mursalah merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan landasan hukum sekali pun bertentangan dengan nash.<sup>18</sup>

Salah satu ulama modern yang memiliki pemikiran tentang maqasid asy-Syari’ah adalah Imam al-Syathibi dalam maslahat pada suatu perbuatan banyak dalil syar’i yang telah ditentukan bahwasanya syariat telah ditegakkan untuk menggapai kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Bisa diibaratkan bahwa menegakkan kemaslahatan, merupakan menjadi *illat* dalam pembentukan suatu hukum ataupun

---

<sup>15</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751H) adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fikih yang hidup pada abad ke 13. Ia adalah ahli fikih madzhab Hanbali, di samping itu pula beliau ahli tafsir, ahli hadis, menghafal al-Qur’an, ahli ilmu Nahwu, ahli Usul, ahli ilmu Kalam, sekaligus seorang Mujtahid. Murid Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah dalam bidang Ilmu Fikih. Beberapa karya besarnya antara lain: *Tahdzib Sunan Abi Dawud, I’lam al-Muwaqqi’in an Rabbil ‘Alamin, Ighatsatul Lahfan fi Hukmi Thalaqi al Ghadlban, Ighatsatul Lahfan fi Masha’id al-syaithan, Bada’i’ul Fawa’id, Amsalul Qur’an dan Buthlanul Kimiya’ min Arba’ina Wajhan.*

<sup>16</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah al-Naz’ir*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt.), h. 176

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), h. 95.

<sup>18</sup> Mustafa Zaid, *al-Maslahat fi at-Tasyri’i al-Islâmi wa Najamuddin at-Tufi*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954), h. 34.

menjadi sebab menyingkap suatu dalil hukum, serta Allah SWT, telah menetapkan hal itu semua dalam nash-nash yang syara.<sup>19</sup>

Isu pernikahan beda agama pada saat ini menjadi isu yang masih aktual Untuk dibicarakan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwasanya pernikahan beda agama tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Firman Allah SWT. Telah dijelaskan tentang kebolehan menikahi wanita non muslim ahl-Kitab. Tentunya memahami dan memaknai membutuhkan penelusuran yang mendalam tentang apa dan siapa yang termasuk ahl-Kitab yang disebutkan dalam firman Allah SWT, QS. Al-Maidah: 5 dan larangan menikahi wanita musyrik berdasarkan QS. Al-Baqarah: 221.

Pernikahan beda agama kembali menyita perhatian publik di kalangan umat Islam. Penghulu Zainun Kamal dalam praktiknya, telah banyak menikahkan pasangan Beda Agama.<sup>20</sup> Di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan Selebriti. Misalnya, pernikahan antara Jamal Mirdad (Muslim) dengan Lidya Kandau (Kristen), Nurul Arifin (Muslimah) dengan Mayong (Kristen), Henri Siahaan (Kristen) dengan Yuni Shara (Muslimah), Arie Sihasale (Kristen) dengan Nia Zukarnain (Muslimah), Bagaskara (Kristen) dengan Ira Wibowo (Muslimah), dan sebagainya. Bahkan Ahmad Nurcholish, santri lulusan pesantren muslim, menikah dengan Ang Mei Yung (Kong Hu Chu) yang akad nikahnya berlangsung di Yayasan Paramadina.<sup>21</sup>

Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbanyak di seluruh dunia, namun tetap saja sering muncul pertanyaan mengenai pernikahan. Bolehkah seorang

---

<sup>19</sup> Al-Kailani, *Qawaid al-Maqasid Imam al-Syatibi*, (Damaskus: Dar al-Fikr. 2000), Lihat Muhammad Zainuddin Sunarto, *Larangan Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Syad Zari`ah* , Vol. 02 No. 02 ,Jurnal Nusantara 2018, h. 178

<sup>20</sup> Zainun Kamal, *Penghulu Pernikahan Beda Agama Ayu Kartika dan Gerald*, <https://Makassar.tribunnews.com>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2022.

<sup>21</sup> Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 11

muslim menikahi seorang yang bukan muslim.<sup>22</sup> Pada dasarnya semua agama itu menolak pernikahan beda agama, namun semua agama menghendaki pernikahan beda agama kalau diperkenankan oleh agama tertentu sangat terbatas. Hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Di dalam Islam pula mengajarkan umatnya agar hidup itu lurus dalam hidayah Allah SWT, dan jauh dari godaan syaitan, jin, dan manusia. Maka untuk itu seorang muslim dilarang menikah dengan orang musyrik.<sup>23</sup>

Para ulama dalam menanggapi permasalahan pernikahan beda agama memiliki pendapat yang berbeda-beda, ada golongan yang membolehkan dan ada pula golongan yang mengharamkan pernikahan beda agama. Munculnya perbedaan pemikiran tersebut dikarenakan dalil-dalil yang menyebutkan tentang persoalan pernikahan beda agama yang masih sangat membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dan detail. Dalam pengertian ini masih belum ada kepastian hukum yang jelas, harus ada ijtihad hukum tentang kemungkinan dan larangannya.<sup>24</sup>

Fakta tentang banyaknya kejadian pernikahan beda agama yang mendapatkan legitimasi. Menunjukkan keragaman tafsir dan kecenderungan pihak-pihak terkait dalam menafsirkan norma hukum nikah beda agama. Menurut Tholabi adanya dualisme terkait keabsahan di satu sisi dan keharusan mencatatkan peristiwa pernikahan dalam dokumen negara di sisi lain tampaknya harus segera diakhiri.<sup>25</sup> Siapa sebenarnya musyrik, dan ahl-Kitab yang dilarang untuk dinikahi. Bagaimana memahami ayat-ayat al-Qur'an yang secara tekstual melarang orang muslim menikahi

---

<sup>22</sup> Muhammad Saiyid Mahadhir, *Nikah Beda Agama*, <https://www.rumahfiqih.com/>, Diakses pada tanggal (Kha11 Sep, 2014).

<sup>23</sup> M.karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, cet ke-1, ( Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 84.

<sup>24</sup> Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan Masalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 289.

<sup>25</sup> Zainul Kamal, <https://Makassar.tribunnews.com,,,,>

orang musyrik dan ahl-Kitab, tetapi dapat ditafsirkan dengan penafsiran yang berbeda-beda oleh sebagian orang muslim.<sup>26</sup>

Pergaulan manusia saat ini semakin luas, tidak dapat dihindari yang namanya hubungan muda-mudi yang berbeda agama yaitu muslim dengan non muslim. Hubungan itu tidak menutup kemungkinan sampai pada jenjang pernikahan. Masalah muncul, apakah hukumnya sah pernikahan beda agama.<sup>27</sup> Adanya pandangan yang berbeda menunjukkan bahwa menggunakan dalil yang sama dalam membahas masalah hukum dapat menimbulkan hasil hukum yang berbeda jika dalil tersebut dipahami oleh orang yang berbeda. Sehingga metode *istinbât* hukum yang dilakukan dalam menggali suatu hukum amatlah menjadi kunci yang sangat penting dalam menggali suatu produk hukum.<sup>28</sup>

Salah satu sumber hukum dalam Islam akan dibahas secara lebih detail, yaitu *maşlahat*. Secara umum *maşlahat* adalah hukum yang ditetapkan karena tuntunan *maşlahat* yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi masih sesuai dengan *maqasid al-Syari'ah al-Ammah* (tujuan umum hukum Islam).<sup>29</sup> Para ulama kontemporer memandang konsep *maşlahat* sebagai suatu temuan amat cerdas. Hal ini pula diyakini dapat digunakan dengan cara yang lebih kreatif dan bermakna sebagai alat untuk mempelajari hukum Islam. Karya-karya ulama terdahulu yang mempopulerkan konsep ini dianggap sebagai karya besar dan bisa disebut meta-naratif atau narasi epik. Hal ini dianggap demikian karena karyanya memengaruhi pemikiran fikih di kemudian hari dan tetap menjadi wacana yang penting dan selalu relevan.

---

<sup>26</sup> H. Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam al-Qur'an, Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, Cetakan Pertama (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011), h. 5.

<sup>27</sup> M. Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), Lihat Muhammad Zainuddin Sunarto, *Larangan Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Syad Zari'ah*, Vol. 02 No. 02, Jurnal Nusantara 2018, h. 179

<sup>28</sup> Ahmad Nurcholish, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama*, (Tangsel: Harmoni Mitra Media, 2012), h. 6

<sup>29</sup> Wahidul kahar, *Efektivitas Masalah Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara*, (Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta:2003),h. 5-6.



Itulah sebabnya, di masa modern konsep masalah terus mengalami reformulasi lebih lanjut. Luasnya cakupan perubahan sosial dan pengaruh global, membuat hukum Islam perlu menggali atau menyempurnakan metode-metode baru yang lebih konkrit dengan kebutuhan modernitas, terus mencari sesuatu prinsip yang dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah. Mereka menemukan konsep itu dalam masalah.<sup>30</sup> Jika dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tekstual melarang orang muslim menikah dengan orang musyrik, lelaki ahl-Kitab, sedangkan ditengah-tengah masyarakat muslim telah banyak yang melakukan pernikahan beda agama, maka hal ini sangat menarik untuk dikaji dari aspek masalah.<sup>31</sup>

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji tentang "*Problematika Pernikahan Beda Agama Perspektif Masalah*". Berdasarkan kajian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan jawaban atas persoalan terkait konsep ahl-Kitab dari aspek *masalah* keterkaitannya dengan pernikahan beda agama di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada penulisan Tesis ini, di rumuskan pokok-pokok masalah sebagai obyek tinjauan kajian, antara lain :

1. Bagaimana Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Islam?
2. Bagaimana Konsep Masalah Dalam Pernikahan Beda Agama?

## **C. Batasan Masalah.**

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada satu kajian, yaitu pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dan perempuan non muslim berdasarkan aspek masalah.

---

<sup>30</sup> Abdullah Mudhofir, *Masail Fiqhiyyah: isu-isu Fiqh Konteporer* (Yogyakarta: Tera, 2011),h. 103-104

<sup>31</sup> H. Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam al-Qur'an*,, h. 5

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum perkawinan beda agama tentang konsep ahl-Kitab berdasarkan QS. al-Maidah ayat 5 dan golongan al-Musyrikin pada QS. al-Baqarah ayat 221 tentang pernikahan beda agama dari berbagai aspeknya, yang nantinya akan didapatkan kesimpulan yang komprehensif.
2. Untuk menganalisa konsep maslaḥat terhadap pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahl-Kitab yang nantinya akan didapatkan kesimpulan yang komprehensif.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan dalam bidang fikih, peraturan perundang-undangan di Indonesia serta dalam bidang hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan kebolehan pernikahan beda agama.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini kelak manfaatnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk diterapkan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan hukum perkawinan, terutama dalam hal pengaturan pernikahan beda agama di Indonesia.

#### **F. Teknik Analisa Data**

Keseluruhan data yang diambil dan dikumpulkan dengan cara pengutipan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian melacak pendapat-pendapat ulama mazhab yang berbeda tentang ayat tersebut.

## G. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang pernikahan beda agama. tetapi dalam pembahasan mengenai kehidupan keluarga beda agama ini penulis akan menelaah kembali literatur-literatur yang mendukung dan berhubungan langsung terkait judul ini diantaranya;

Tesis oleh Nana Fitriana, “Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Pasal 35a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk (Analisis Kasus No. 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr. dan No. 111/ Pdt.P /2007/PN.Bgr)”. Untuk membahas pertimbangan hukum hakim pengadilan. Di sisi lain, penulis menggunakan pendekatan syar'i dan fokus mengkaji akseptabilitas nikah wanita ahl-Kitab dari sisi kemanfaatan.

Tesis Moh, Syamsul Muarif, legalitas Pernikahan Beda Agama dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan UU Administrasi Penduduk No.23 Tahun 2006, Universitas Maulana Malik Ibrahim Maran, Magister Universitas Islam Negeri Akhl-Syakhsiyah, 2015. Legalitas pernikahan beda agama menjadi bahan perdebatan dalam hukum agama itu sendiri. Hukum menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan agama masing-masing pihak. Di sisi lain, penulis memusatkan perhatian pada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai diperbolehkannya pernikahan beda agama.

Tesis Basirin Ombo “Perkawinan Beda Agama di Lembah Nupu, Kabupaten Poso (Studi Kasus Perwalian dan Warisan dari Perspektif Hukum Islam)” Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 2011. Proses perwalian dalam kasus pernikahan beda agama pada masyarakat adalah dengan menggunakan wali nasab yang seagama dengan mempelai perempuan yang beragama Kristen. Pasangan tersebut melaksanakan pernikahan dengan mempertahankan keyakinan agamanya masing-

masing. Sedangkan fokus penulis pada kriteria wanita al-Muhsanat dalam artian wanita yang terjaga sehingga proses pernikahan dengan wanita ahl-Kitab perlu kehati-hatian sehingga proses pernikahan memiliki unsur maşlahat dan menghindari mudharat yang besar.

Tesis Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari “*Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama di kaitkan dengan HAM*” Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Depok Desember 2008. Kesimpulannya pernikahan beda agama di Indonesia tidak dapat diartikan sebagai pernikahan campuran karena berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan campuran mempunyai arti yang sempit yaitu dimana dalam Undang-Undang Perkawinan hanya mengartikan pernikahan campuran yang dikarenakan adanya perbedaan kewarganegaraan. Sedangkan penulis tidak membatasi warga negara, siapapun dia yang tergolong wanita ahl-Kitab maka kebolehan menikahi mereka. Pelarangan pada wilayah harbi, wilayah orang yang menerangi Islam.

Jurnal Syariah dan Hukum oleh Muhammad Ilham “*Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional*” STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Vol. 2, No. 1, Januari -Juni 2020. Menikahi perempuan musyrik jelas perbuatannya terlarang dengan hukumnya haram. Sedangkan menikah perempuan ahl-Kitab meski banyak terjadi perbedaan pendapat namun tentunya harus dilihat dari aspek maşlahat yang paling utama. Adanya persamaan dalam penelitian penulis dari aspek maşlahat, namun penulis tidak membatasi pernikahan dengan wanita ahl-Kitab. Perbedaannya penulis lebih fokus pada kebolehan dari aspek maşlahat, analisis dari segi akidah selain Islam.

Jurnal, Fikri, Muchtar, Iswanto, “*Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*” Volume 14, Nomor 2, 2019. Kesimpulan berdasarkan penemuan bahwa pernikahan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata dilarang, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) UU no 1 Tahun 1974. Pernikahan beda agama pula dilarang menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai dalam pasal 40 sampai pasal 44. Sedangkan penulis lebih konsentrasi pada Hukum Islam tentang kebolehan menikahi wanita ahl-Kitab dari aspek maşlahat.

Jurnal Masthuriyah Sa’dan, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif” Jurnal Kontemplasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Volume 4 Nomor 2 tahun 2016. Di dalam tulisannya mengkaji tentang pendapat para muslim progresif yang menghalalkan pernikahan beda agama dengan merujuk pada hukum yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab RA. Penelitiannya berusaha membantah kenyataan yang ada pada kultur di Indonesia yang dimana dogma atas keharaman pernikahan beda agama telah mendarah daging di dalam pemahaman masyarakat Indonesia. Sedangkan penulis tidak membatasi pernikahan beda agama antar negara, dalam hal ini lebih fokus pada aspek maşlahat tentang kebolehan menikahi wanita ahl-Kitab.

Jurnal Syafe’i, “Kontroversi Hukum Perkawinan Beda Agama” Vol. 24 No. 1 (Januari-April 2007). Kesimpulan Zakaria adalah Lemahnya posisi pria muslim sangat berbahaya apabila menikah dengan wanita ahl-Kitab karenanya pernikahan itu harus di jauhi. Jika Umar memerintahkan sahabatnya yang beristri kitabiyah untuk menceraikannya. Padahal posisi kaum muslimin masih terhitung kuat, apalagi sesudah kaum muslimin menjadi lemah sekarang ini, tentu keharaman menikahi wanita

kitabiyah itu menjadi mutlak. Sedangkan penulis lebih fokus pada kebolehan menikahi wanita ahl-Kitab dari aspek maşlahat.

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, pengertian judul, tujuan dan manfaat penelitian, teknik analisis, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memaparkan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bagian bab ini, penulis akan menguraikan pengertian pernikahan beda agama, dasar hukum pernikahan beda agama, pengertian maşlahat, kuhujahan maşlahat, dasar hukum, syarat-syarat dan kaidah maşlahat

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data berupa data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data teknik analisis data dan kerangka konseptual.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah memperoleh data dari penelitian, penulis menjabarkan hasil penelitian dalam pembahasan, yakni pernikahan beda agama menurut hukum Islam dan pernikahan beda agama perspektif maşlahat dan analisis ahl-Kitab, musyrik dan kafir dari segi akidah.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai hasil dari sebuah penelitian.